



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH, TINGKAT II SALATIGA

KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

NOMOR : 521.1/175/1999

TENTANG

PROGRAM BIMAS INTENSIFIKASI PADI, PALAWIJA, HORTIKULTURA,
INTENSIFIKASI AYAM BURAS DAN INTENSIFIKASI MINA PADI
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
TAHUN 1999/2000

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

- Dasar : a. bahwa sejalan dengan tujuan pembangunan pertanian, tujuan Program Bimas Intensifikasi adalah untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kesejahteraan, meningkatkan pendapatan petani, meningkatkan produksi guna memantapkan swasembada pangan, mengembangkan sistem agribisnis dan mendorong terbukanya kesempatan kerja dan berusaha terutama di pedesaan ;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah selaku Ketua Satuan Pembina Bimas Nomor : 521.1/22/1999 tanggal 29 Maret 1999 tentang Program Bimas Intensifikasi Padi, Palawija dan Hortikultura Tahun 1999/2000, maka dipandang perlu menetapkan Program Bimas Intensifikasi Pertanian di Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun 1999/2000 dengan Keputusan Walikota Kepala Daerah.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah kota kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman ;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen ;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen ;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1997 tentang Badan Pengendali Bimbingan Massal ;
11. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1986 tentang Peningkatan Pengendalian Hama Wereng Coklat Pada Tanaman Padi ;
12. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian ;
13. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1998 tentang Penetapan Harga Dasar Gabah serta Harga Pembelian Gabah dan Beras ;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 20/Kpts/OT.210/10/97 tentang Pedoman Usaha Kemitraan ;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 37/Kpts/OT.210/2/1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengendali Bimas ;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/BM.400/5/1994 tentang Penyelenggaraan Intensifikasi Komoditi Hortikultura dengan Memanfaatkan fasilitas KUT ;
17. Keputusan Menteri Pertanian /Ketua Badan Pengendali Bimas Nomor 04/SK/Mentan/Bimas/II/1994 tentang Pedoman Tatalaksana Program Intensifikasi Pertanian dalam kepelita VI ;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 482/Kpts/OT.210/7/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Pertanian ;
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 804/Kpts/OT.210/12/1995 tentang Pedoman Tatalaksana Penyiapan dan Penerapan Paket Teknologi Pertanian ;
20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 732/Kpts/OT.210/9/96 tentang Tata Hubungan Kerja Kantor Wilayah Departemen Pertanian Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsinya ;
21. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 93/Kpts/OT.210/3/1997 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Nelayan ;
22. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian
 Nomor : 54 Tahun 1996
 Nomor : 301/Kpts/LP.120/4/96
 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian ;
23. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dengan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah
 Nomor : 961/Kpts/BM.530/12/1998
 Nomor : 21/SKB/M/XII/1998
 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Tani untuk Intensifikasi Padi, Palawija dan Hortikultura ;

24. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 26/MPP/Kep/I/1999 tentang Pendistribusian Pupuk untuk Petani Tanaman Pangan di daerah yang sulit dijangkau ;
25. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 1988 tentang Pokok-Pokok Pengaturan Pola Tanam di Propinsi Jawa Tengah ;
26. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Irigasi di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
27. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 661/62/1989 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Panitia Irigasi Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Jawa Tengah ;
28. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 661.05/28/91 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Panitia Irigasi Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
29. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 441.6/97/1993 tentang Petunjuk Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air Dharma Tirta di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
30. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kodya Dati II Salatiga ;
31. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga Nomor : 520/249/1995 tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Bimas Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
32. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga Nomor : 520/175/1998 tentang Pembentukan Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga .

Perhatikan :

1. Hasil Rapat Teknis Perencanaan Bimas Daerah (Ratekcanda) Tingkat II Salatiga Tanggal 28 Juli 1998 di Salatiga ;
2. Hasil Rapat Teknis Pemantapan Perencanaan Bimas Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 24 - 25 September di Semarang ;
3. Hasil Rapat Koordinasi Satuan Pelaksana Bimas Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tanggal 17 Februari 1999 di Salatiga .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PROGRAM BIMAS INTENSIFIKASI PADI, PALAWJA, HORTIKULTURA, INTENSIFIKASI AYAM BURAS DAN INTENSIFIKASI MINA PADI DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TAHUN 1999/2000

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 P e n g e r t i a n

Keputusan ini yang dimaksud dengan :

Bimbingan Massal yang selanjutnya disingkat Bimas, adalah suatu sistem manajemen pembangunan pertanian untuk menggerakkan partisipasi petani secara massal dengan berorientasi pada koordinasi penyelenggaraan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan program Bimas.

Program Bimas adalah suatu program peningkatan produksi dan usaha pertanian melalui intensifikasi komoditas prioritas yang berwawasan agribisnis di pedesaan dengan sistem Bimas dalam rangka meningkatkan pendapatan petani, memantapkan swasembada pangan dan pengembangan komoditas unggulan spesifik lokasi untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, dan terdiri dari Program Bimas Nasional dan Program Bimas Wilayah.

Intensifikasi pertanian adalah upaya pengamalan ilmu dan teknologi dalam usahatani untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dengan memanfaatkan potensi tanaman, lahan, daya dan dana secara terpadu serta memperhatikan kelestarian sumberdaya alam.

Program Bimas Nasional adalah program Bimas melalui intensifikasi komoditas prioritas nasional yang strategis yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas, yaitu tanaman padi, palawija (jagung dan kedelai), hortikultura (jeruk, pisang, pepaya, nenas, salak, markisa, cabe merah, bawang merah, bawang putih, kentang dan jahe) yang didukung dengan fasilitas Kredit Usaha Tani (KUT).

Program Bimas Wilayah adalah program Bimas melalui intensifikasi komoditas unggulan spesifik lokasi yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga yang dalam hal ini meliputi komoditas :

- a. Intensifikasi Hortikultura meliputi komoditas : Pisang, Nenas, Pepaya, Jeruk, Salak, Semangka, Melon (tanaman buah-buahan), Cabe Merah, Bawang Merah, Bawang Putih, Kentang, Kubis, Terung, Timun, Tomat, Jamur Merang, Jamur Kuping (tanaman sayur-sayuran), Anggrek, Gladiol, Krisan, Sedap Malam (tanaman hias), Jahe, Kencur, Kunyit, Lengkuas, Temulawak (tanaman obat-obatan) yang diusahakan secara swadana.
- b. Intensifikasi Palawija meliputi komoditas : Kacang Tanah, Kacang Hijau (tanaman kacang-kacangan), Ubi Kayu, Ubi Jalar (tanaman ubi-ubian) yang diusahakan secara swadana maupun yang didukung dengan fasilitas kredit usahatani.
- c. Intensifikasi Ayam Buras (Intab).
- d. Intensifikasi Mina Padi (Inmindi).

Perluasan Areal Tanam (PAT) adalah upaya penambahan areal tanam, baik melalui peningkatan indeks pertanaman (IP) dari IP 100 menjadi IP 200 dan dari IP 200 menjadi IP 300, pemanfaatan lahan potensial yang selama ini tidak diusahakan maupun pemanfaatan lahan bukaan baru.

Kredit Usaha Tani (KUT) adalah kredit modal kerja yang diberikan oleh Bank pemberi kredit kepada koperasi primer atau lembaga swadaya masyarakat sebagai pelaksana pemberian kredit, untuk keperluan petani yang tergabung dalam kelompok tani guna membiayai usahatannya dalam rangka intensifikasi padi, palawija dan hortikultura.

Bank Pemberi Kredit yang selanjutnya disebut Bank, adalah bank umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan Bank Indonesia.

Intensifikasi Umum (Innum) adalah intensifikasi yang dilakukan petani perorangan dengan tidak menjalin ikatan kerjasama usahatani berkelompok.

Intensifikasi Khusus (Insus) adalah penyelenggaraan intensifikasi pertanian yang dilaksanakan atas dasar kerjasama antar anggota kelompok tani dalam satu hamparan usahatani guna memanfaatkan potensi lahan, teknologi, daya dan dana secara optimal.

Supra Insus adalah penyelenggaraan intensifikasi pertanian yang dilaksanakan atas dasar kerjasama antar kelompok tani pelaksana Insus dalam satu wilayah binaan Penyuluh Pertanian, yang dalam skala lebih luas kerjasama itu ditingkatkan dengan kerjasama antar wilayah binaan Penyuluh Pertanian dalam satu Unit Himpunan Supra Insus. Satuan kerjasama usahatani dalam satu wilayah binaan Penyuluh Pertanian disebut Unit Supra Insus (USI), dan satuan kerjasama usahatani antar wilayah binaan Penyuluh Pertanian disebut Unit Himpunan Supra Insus (UHSI).

Teknologi spesifik lokasi adalah teknologi anjuran untuk suatu wilayah binaan berdasarkan hasil penelitian/pengujian suatu tempat, yang dapat digunakan untuk menyusun rekomendasi lokasi wilayah binaan sesuai tipologi lahan dan agroklimatnya.

Tanpa Olah Tanah (TOT) adalah teknologi penyiapan lahan tanpa pengolahan tanah, dengan memanfaatkan kegiatan organisme tanah dalam menyuburkan tanah.

Sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT) adalah upaya pengendalian populasi atau tingkat serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dengan menggunakan satu atau lebih dari berbagai teknik pengendalian yang dikembangkan dalam suatu kesatuan, untuk mencegah timbulnya kerugian secara ekonomis dan kerusakan lingkungan hidup.

Konservasi Tanah dan Air adalah upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan daya dukung lahan agar dapat berfungsi secara optimal dan lestari sebagai faktor produksi, faktor pengatur tata air, faktor pelindung lingkungan hidup, baik dengan vegetasi maupun dengan bangunan pencegah erosi.

Gerakan Hemat Air diartikan sebagai upaya untuk merubah perilaku masyarakat dan pemerintah baik yang berperan sebagai produsen maupun konsumen kearah perilaku yang lebih hemat air.

Rencana Definitif Kelompok tani (RDK), adalah rencana kerja usahatani dari kelompok tani untuk satu periode tertentu, yang disusun melalui musyawarah dan berisi rincian kegiatan dan kesepakatan bersama dalam pengelolaan usahatani sehamparan wilayah kelompok tani, seperti : sasaran areal tanam, pola tanam, gerakan-gerakan, jadwal kegiatan, pembagian tugas dan lain-lain.

Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani (RDKK) adalah rencana kebutuhan kelompok tani untuk satu periode tertentu yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani, meliputi kebutuhan benih, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian serta modal kerja, untuk mendukung pelaksanaan RDK yang dibutuhkan oleh petani yang merupakan pesanan kelompok tani kepada koperasi atau LSM atau lembaga lain.

Lima Jurus Kemampuan Kelompok tani adalah :

1. Kemampuan merencanakan kegiatan peningkatan produktivitas usahatani anggotanya melalui penerapan rekomendasi dan pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal.

- c. Kemampuan memupuk modal dan memanfaatkan pendapatan secara rasional.
 - d. Kemampuan peningkatan hubungan melembaga dengan koperasi.
 - e. Kemampuan mencari dan memanfaatkan informasi serta menggalang kerjasama kelompok.
- 2) Pos Simpul Koordinasi (POSKO) adalah simpul pengambilan keputusan koordinatif dalam penyelenggaraan intensifikasi pertanian.
 - 3) Koperasi primer, yang selanjutnya disebut Koperasi, adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, termasuk Koperasi Unit Desa (KUD).
 - 4) Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian (BIPP) adalah unit kerja penyuluhan pertanian yang merupakan unit kerja organik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.
 - 5) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), adalah suatu organisasi non pemerintah yang dibentuk oleh masyarakat dan dalam kegiatan operasionalnya tidak mencari untung.

Pasal 2 Pokok-Pokok Kebijakan

- Intensifikasi pertanian berwawasan agribisnis dilaksanakan dengan memperhatikan peningkatan efisiensi produksi, penekanan kepada keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian, dan pengikutsertaan petani dalam usaha peningkatan perekonomian pedesaan.
- Program Bimas Intensifikasi Pertanian dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesesuaian dan daya dukung lahan, kondisi sosial ekonomi masyarakat petani dan daya saing produk pertanian.
- Intensifikasi pertanian dilaksanakan secara terpadu dalam suatu sistem usahatani, mencakup komoditas prioritas nasional dan komoditas unggulan spesifik lokasi yang memiliki nilai ekonomi dan peluang pasar dan menggalang keikutsertaan petani secara massal yang umumnya merupakan petani kecil. Intensifikasi tersebut dilaksanakan dalam pola tanam monokultur, polikultur, tumpang sari, tumpang gilir, tanam sela maupun cabang usahatani lainnya.
- Intensifikasi usahatani konservasi pada lahan kering diprioritaskan pada lahan pertanian di Daerah Aliran Sungai bagian hulu yang telah diprakkondisikan dengan upaya Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah (RIKT) seperti areal dampak Unit Percontohan Usaha Pelestarian Sumberdaya Alam/Usaha Pertanian Menetap (UP-UPSA/UPM), Proyek-proyek dengan dukungan Kredit Usahatani Konservasi Daerah Aliran Sungai (KUK-DAS), Proyek Pembangunan Pertanian dan Pedesaan berkelanjutan di daerah tadah hujan "Rainfed" dan lain-lain.
- Mutu intensifikasi ditingkatkan melalui pemasyarakatan penerapan teknologi anjuran untuk mewujudkan sasaran produktivitas tinggi yang memerlukan dukungan Kelompok Tani.
- Penyiapan lahan baik pada lahan sawah maupun lahan kering, dengan memperhatikan konservasi tanah dan air serta ramah lingkungan. Untuk mengatasi kendala keterbatasan tenaga pengolah tanah, dapat dilaksanakan teknologi tanpa olah tanah (TOT).
- Pengaturan pola tanam dan tata komoditas sesuai dengan kondisi lahan dan agroklimat dalam suatu hamparan skala ekonomi (luasan, volume), secara ekonomi menguntungkan dan secara sosial diterima untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani dengan meningkatkan partisipasi daerah.

- 1) Bimbingan intensifikasi pertanian yang dikoordinasikan melalui organisasi Bimas, baik kegiatan intensifikasi secara swadana maupun yang memanfaatkan fasilitas kredit, diselenggarakan dalam kerjasama yang serasi antara berbagai perangkat kelembagaan yang mencakup pengaturan, penyuluhan, kredit/permodalan, penyaluran sarana produksi, termasuk yang terlibat di bidang pengolahan dan pemasaran hasil, dengan tujuan utama pembinaan adalah untuk meningkatkan kemandirian dan kemampuan petani, mengembangkan kelembagaan agribisnis dan agroindustri di pedesaan dan memanfaatkan potensi wilayah secara optimal.
- 2) Dalam rangka meningkatkan mutu intensifikasi dan mewujudkan ketentuan pada ayat (5), ditetapkan kebijaksanaan umum pengelolaan intensifikasi sebagai berikut.
 - a) Upaya pencapaian tingkat produktivitas, produksi dan pendapatan petani, dilakukan terutama melalui pola Supra Insus dan Insus.
 - b) Supra Insus diterapkan di daerah-daerah yang pengairannya terjamin bagi peningkatan produktivitas dari tanaman padi dan komoditas lainnya dalam rotasi dengan padi dalam pola tanam/pola usahatani setahun. Komoditas yang dikembangkan pada wilayah Supra Insus adalah komoditas prioritas dan strategis yang teknologinya tersedia, sarana produksi dan pemasarannya terjamin.
 - c) Intensifikasi pertanian di lahan kering diupayakan dengan mengembangkan usahatani terpadu yang menguntungkan serta tetap memperhatikan kaidah konservasi tanah dan air.
 - d) Partisipasi petani dalam intensifikasi pertanian ditingkatkan dengan pembudayaan penyusunan RDK dan RDKK, mengikhtikarkan pemanfaatan fasilitas kredit termasuk kredit usahatani konservasi, dan pemanfaatan berbagai fasilitas proyek terkait serta bantuan lainnya.
 - e) Untuk mendukung keberhasilan Program Bimas Intensifikasi dikembangkan hubungan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara petani/kelompok tani dengan perusahaan mitra, baik sebagai Perusahaan Inti, Perusahaan Pengelola maupun Perusahaan Penghela.
 - f) Perusahaan mitra berkewajiban meningkatkan kemampuannya menjadi mitra usaha dalam bekerjasama dengan kelompok tani mulai dari perencanaan, penyediaan sarana produksi, kredit, teknologi pra panen, pasca panen, pemasaran hasil, pengendalian sampai kepada penyelesaian hak dan kewajiban masing-masing.
 - g) Untuk menjamin pelaksanaan peningkatan mutu intensifikasi dan untuk mengatasi berbagai hambatan, pendekatan upaya khusus dapat dilaksanakan agar tata kerja sesuai dengan tatalaksana intensifikasi dan berlaku secara konsekuen dan berkesinambungan.
 - h) Untuk memacu peningkatan partisipasi dan prestasi petani/kelompok tani dalam pelaksanaan Program Bimas Intensifikasi Pertanian, diselenggarakan berbagai upaya yang mendorong dan memotivasi petani/kelompok tani.
 - i) Untuk meraih kembali swasembada beras, mewujudkan swasembada jagung diperlukan kerjasama yang harmonis diantara sesama instansi terkait dan adanya rencana kerja secara rinci.

Pasal 3 Lingkup Kegiatan

Intensifikasi Pertanian Tahun Anggaran 1999/2000 diselenggarakan dalam wujud kegiatan, yang meliputi:

- 1) Gerakan operasional dari berbagai instansi terkait dalam Program Bimas Intensifikasi berdasarkan Keputusan/Instruksi/Petunjuk/Surat Edaran, sebagai penjabaran Keputusan Walikota/kepala Daerah Tingkat II ini.
- 2) Gerakan pembinaan, penerangan dan penyuluhan pertanian serta pelayanan kepada petani/kelompoktani oleh instansi terkait agar petani mengerti dan mengadopsi paket teknologi spesifik lokasi yang dianjurkan.
- 3) Kegiatan pada ayat (2) dilakukan melalui upaya peningkatan dinamika kelompok dan kemampuan permodalan, sehingga para petani dapat menyusun RDK dan RDKK serta mampu melaksanakan kegiatan usahatani sesuai dengan RDK dan RDKK tersebut, dan akhirnya menumbuhkan kemandirian individu dan kelompok.
- 4) Pembinaan kelompoktani dan koperasi yang diarahkan menuju keterpaduan dan kemitraan usaha antara koperasi dan kelompoktani melalui POSKO A1, A2 dan A3. Kemampuan Posko ditingkatkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pemecahan masalah guna menumbuhkan swakarsa koperasi dan kelompoktani dalam mengembangkan potensi pertanian di wilayahnya.
- 5) Penyelenggaraan musyawarah/pertemuan untuk menyusun perencanaan dan menetapkan cara pemecahan masalah guna memperlancar pelaksanaan program seperti musyawarah kelompoktani, musyawarah antar kelompoktani/KTNA, temu usaha, temu wicara, temukarya, temu lapang, sarasehan, rapat-rapat teknis dan rapat koordinasi.
- 6) Penyediaan benih sebar melalui upaya penumbuhan dan pengembangan kelompoktani penangkar benih yang bekerjasama dengan PT Sang Hyang Seri, PT Pertani dan produsen benih lainnya.
- 7) Pengadaan dan penyaluran sarana produksi pertanian serta penyaluran dan pengembalian kredit yang dilakukan secara terkoordinasi oleh lembaga terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 8) Pembinaan dalam kegiatan pra panen, pasca panen, dan pemasaran hasil pertanian yang dilakukan oleh instansi terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya.
- 9) Gerakan pembudayaan tabungan kelompoktani guna memupuk modal dan meningkatkan pemanfaatannya bagi usahatani.
- 10) Pembinaan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dan instansi yang terkait guna mewujudkan ketahanan pangan melalui pendekatan Sistem Kewaspadaan Produksi dan ketersediaan Pangan.
- 11) Pengendalian, pemantauan, pelaporan dan evaluasi yang dilaksanakan pada berbagai tingkatan pelaksanaan program, agar Program Bimas Intensifikasi berjalan sesuai dengan rencana dan petunjuk teknis.
- 12) Kegiatan proyek-proyek yang berasal dari APBN, APBD, BLN, Inpres Desa Tertinggal dan sumber dana lainnya yang diarahkan untuk menunjang kegiatan intensifikasi baik di lahan sawah maupun di lahan kering agar terjadi peningkatan dayaguna dan hasilguna.

Pasal 4
Peserta

Program intensifikasi padi, palawija dan hortikultura adalah semua petani diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk melaksanakan intensifikasi guna peningkatan produktivitas usahatani, terutama melalui kerjasama dalam kelompok tani, kerjasama antar kelompok tani maupun melalui kerjasama dengan perusahaan mitra yang saling menguntungkan.

BAB II
SASARAN

Pasal 5
Produksi dan Areal Intensifikasi

Guna meningkatkan produksi dan mewujudkan swasembada pangan, sasaran produksi padi dan palawija adalah :

- (a) Sasaran produksi padi tahun 1999 sebesar 6.507 ton gabah kering giling.
- (b) Sasaran produksi jagung tahun 1999 sebesar 2.543 ton pipilan kering.

Angka Sasaran produksi padi, jagung dan kedelai sudah termasuk angka sasaran produksi perluasan areal tanam (PAT).

Sasaran areal tanam intensifikasi padi, palawija dan hortikultura adalah sebagai berikut :

Satuan : Ha/Unit

NO.	KOMODITI	MT.1999	MT.1999/2000	TA.1999/2000
1.	Padi	600	750	1.350
2.	Palawija:			
	a. jagung	-	800	800
	b. Ubi Kayu	-	300	300
	c. Ubi Jalar	80	-	80
	d. Kacang Tanah	20	-	20
	Jumlah :	100	1.100	1.200
3.	Hortikultura :			
	(8) Cabe	55	125	180
	(9) Jahe	95	240	335
	(10) Kencur	50	5	55
	(11) Kunyit	-	45	45
	(12) Salak	15	30	45
	(13) Pisang	40	30	70
	Jumlah :	255	475	730
	JUMLAH :	955	2.325	3.280

Rencana Sasaran areal tanam Intensifikasi tercantum pada lampiran I a - g Keputusan ini.

Sasaran areal Program Bimas Intensifikasi ayam bukan ras (Intab) tahun 1999/2000 :

- Populasi awal : 15.500 ekor
- Populasi akhir : 27.900 ekor

Sasaran areal Intensifikasi Mina Padi (Inmindi) tahun 1999/2000 :

	<u>MT 1999</u>	<u>MT 1999/2000</u>	<u>Jumlah</u>
Mina Padi	10 ha	10 ha	20 ha

Dalam rangka mengupayakan pelestarian swasembada pangan serta pendapatan petani, sasaran produksi padi, jagung, Mina Padi dan Ayam Bukan Ras adalah sebagai berikut :

- Produksi padi 6 507 ton gabah kering giling (GKG) dengan luas panen 1350 ha, rata-rata produktivitas : 48,20 Kw/ha.
- Produksi jagung 2.542 ton pipil kering) dengan luas panen 800 ha, rata-rata produktivitas : 31,78 Kw/ha.
- Produksi ikan 2.500, rata-rata produktivitas : 125 kg/ha.
- Produksi daging 37.200 kg dan telur 36.735 butir.

BAB III

USAHATANI DAN FAKTOR PRODUKSI

Pasal 6

U s a h a t a n i

Penetapan pola usahatani, pemilihan komoditas dan teknologi didasarkan pada hasil musyawarah kelompok tani yang sebelumnya dilandasi oleh Rembug Desa dan Musyawarah Kontak tani/KTNA se Kecamatan, yang didukung oleh rekomendasi teknologi spesifik lokasi (SK Mentan No.804/Kpts/OT.210/12/95 tanggal 1 Desember 1995 tentang Pedoman Tatalaksana Penyiapan dan Penerapan Paket Teknologi Pertanian) dengan tetap mengupayakan optimasi penggunaan dan kelestarian sumberdaya sesuai dengan tata ruang dan rencana pembangunan wilayah.

Intensifikasi padi dan palawija dikembangkan terutama melalui Supra Insus dan Insus, sedangkan intensifikasi hortikultura dikembangkan melalui pola Insus.

Pengembangan intensifikasi padi, palawija dan hortikultura, diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi pelaksana Program Bimas Intensifikasi dengan menerapkan efisiensi usahatani dan sumberdaya secara optimal dengan mengupayakan terwujudnya hubungan kemitraan antara kelompok tani/petani dengan lembaga dunia usaha (BUMN, BUMD, Koperasi/KUD, swasta) dan LSM melalui pendekatan agribisnis.

Intensifikasi mina padi/budidaya ikan di sawah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :

- a. Pemeliharaan ikan diantara 2 (dua) musim tanam padi (penyelang);
- b. Pemeliharaan bersama tanam padi (Tumpang sari);
- c. Pemeliharaan ikan setelah panen padi (Palawija).

Untuk pelaksanaan ayat (4) pasal ini ikan yang dianjurkan yaitu :

- a. Ikan Mas (*Cyprinus carpio L*)
- b. Ikan Tawes (*Puntius Gonionotus*)
- c. Ikan Nila Merah (*Oreochromis sp*)

Intensifikasi Mina Padi secara fungsional terkait dalam rangka pelaksanaan intensifikasi padi.

Intensifikasi Ayam Buras secara fungsional terkait dalam daerah pelaksana Program Intensifikasi Pertanian dalam rangka memanfaatkan limbah dan daur ulang.

Dalam rangka mengembangkan wawasan agribisnis dan sekaligus upaya peningkatan pendapatan petani, diselenggarakan Intensifikasi Berwawasan Agribisnis (INBIS) yang dilaksanakan melalui pendekatan rekayasa nilai tambah baik kegiatan produksi pada *on-farm* maupun kegiatan *off-farm* secara efisien.

Pasal 7 P e n g a i r a n

Seluruh areal yang terjamin airnya baik irigasi teknis, setengah teknis, sederhana/desa, tadah hujan maupun lahan kering dimanfaatkan seoptimal mungkin dalam usaha intensifikasi pertanian.

Penentuan luas areal berbagai komoditas prioritas nasional dan komoditas prioritas wilayah yang dilaksanakan dalam Program Bimas Intensifikasi disesuaikan dengan areal berpengairan yang fungsional.

Penggunaan air bagi komoditas di luar Program Bimas Intensifikasi diupayakan agar tidak mengganggu ketersediaan air bagi komoditas prioritas nasional dan komoditas unggulan spesifik lokasi.

Pemerintah Daerah memberikan perhatian yang sama dan perlakuan yang seimbang terhadap komoditas prioritas nasional dan komoditas unggulan spesifik lokasi yang dibudidayakan pada hamparan yang sama, terutama pada lahan sawah yang berpengairan teknis.

Dalam rangka peningkatan pemanfaatan air untuk usahatani terutama pada musim kemarau, maka dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Jadwal giliran pembagian air yang ditetapkan oleh Panitia Irigasi disusun sesuai dengan pola tanam yang telah disepakati dalam musyawarah anggota Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).
- b. Panitia Irigasi berkewajiban memantau hambatan dari pelaksanaan rencana dan dapat menata ulang rencana pengalokasian air.

Untuk mengembangkan komoditas pada lahan yang pengairannya kurang terjamin diusahakan sistem pengairan dengan memanfaatkan air tanah dan/atau sumber air lainnya yang ada

Apabila pertanian mengalami bencana kekeringan dan/atau bencana banjir Satuan Pelaksana Bimas khususnya unsur Panitia Irigasi mengambil langkah-langkah untuk membantu petani dalam rangka mengatasi masalah tersebut.

Pengembangan sistem pengairan dalam mendukung Program Bimas Intensifikasi, terus diupayakan melalui kerjasama dengan lembaga/instansi terkait.

Dalam pemanfaatan air pengairan untuk Program Bimas Intensifikasi diupayakan sehemat mungkin untuk mendukung perwujudan Gerakan Hemat Air.

Pengelolaan sarana dan prasarana irigasi disesuaikan dengan pola tanam sehingga air irigasi bisa dimanfaatkan secara optimal.

Pengeringan saluran untuk pemeliharaan jaringan irigasi ditentukan waktu dan lamanya untuk setiap daerah irigasi sesuai dengan rencana tata tanamnya.

Pasal 8 **B e n i h**

Penggunaan benih Padi, Palawija dan Hortikultura diatur sebagai berikut :

- (a) Petani pelaksana Bimas Intensifikasi diupayakan menggunakan benih varietas unggul berlabel dan khusus untuk padi dan palawija agar diupayakan menggunakan benih berlabel biru.
- (b) Dalam rangka percepatan peningkatan produksi padi, dikembangkan penggunaan varietas unggul baru yaitu Memberamo, Cibodas, Maros, Batang Anai, Digul, Cilosari dan Cirata yang direkomendasikan sesuai dengan daerah pengembangannya.
- (c) Dalam rangka percepatan peningkatan produksi jagung, dikembangkan penggunaan jagung hibrida selain varietas unggul komposit.
- (d) Keragaman varietas padi dalam satu Wilayah Binaan sesuai dengan anjuran pergiliran varietas setempat.
- (e) Untuk pengembangan komoditas hortikultura diupayakan menggunakan varietas dan klon unggul bermutu.

Rencana kebutuhan benih padi, jagung dan kedelai program intensifikasi Tahun Anggaran.1999/2000 tercantum dalam lampiran I f Keputusan ini.

Pembinaan dan pengawasan atas ketepatan varietas, mutu, jumlah, harga, tempat dan waktu pengadaan benih dilakukan oleh Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga bekerja sama dengan BPSB TPH II.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka perencanaan produksi dan pemenuhan kebutuhan benih sebar menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pada Intensifikasi Mina Padi, populasi minimal 200.000 rumpun per hektar sedang padat penebaran benih ikan 30.000 ekor per hektar ukuran 1 – 3 cm dan/atau 10.000 ekor per hektar ukuran 3 – 5 cm dan/atau 3.000 ekor per hektar ukuran 5 – 8 cm.

Pasal 9 **Pupuk dan Pestisida**

Pengadaan dan penyaliran pupuk secara umum dilakukan sesuai dengan mekanisme pasar, khusus untuk daerah yang sulit dijangkau sesuai ketetapan Menteri Pertanian berpedoman kepada SK Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 26/MPP/Kep/I/1999.

Rencana jumlah kebutuhan pupuk Urea, SP-36, ZA dan KCl MT.1999 dan MT.1999/2000 untuk Sektor Pertanian dan sub sektor Tanaman Pangan dan jadwal kebutuhan indikatifnya tercantum dalam lampiran I g Keputusan ini.

Selain pupuk Urea, SP-36/TSP, ZA dan KCl, petani pelaksana intensifikasi dapat menggunakan pupuk alternatif sesuai dengan rekomendasi Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian.

Untuk memperoleh produktivitas optimal petani peserta intensifikasi diarahkan menggunakan pupuk secara berimbang sesuai dosis anjuran setempat.

Dalam rangka efisiensi penggunaan pupuk petani diarahkan melakukan upaya perbaikan cara, dosis sekaligus penggunaan unsur mikro bagi Daerah yang kahat unsur mikro tertentu.

Produsen/Importir/Distributor pupuk dan pestisida yang direkomendasikan oleh Departemen

Pertanian, diwajibkan menyampaikan laporan secara berkala tentang realisasi pengadaan, penyediaan/stok dan penyalurannya kepada Sekretariat Pelaksana Bimas.

Satuan Pelaksana Bimas Kotamadya Daerah Tingkat II sesuai dengan fungsinya berkewajiban memantau, mengendalikan dan mengawasi penyediaan dan penyaluran pupuk dan pestisida yang direkomendasikan oleh Departemen Pertanian, di lini III dan IV sesuai dengan prinsip 6 tepat yaitu : tepat mutu, jenis, jumlah, waktu, tempat dan harga.

Pasal 10

Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan

Pengendalian OPT yang sesuai dengan pelaksanaan PHT harus memenuhi persyaratan aspek ekologis, aspek ekonomis, aspek sosial dan aspek teknis, dan dilaksanakan dalam suatu kerjasama yang terpadu antar instansi terkait. Perencanaan dan pelaksanaan PHT di tingkat lapangan menjadi bagian integral dari RDK dan RDKK.

Pada dasarnya perlindungan tanaman menjadi tanggung jawab bersama masyarakat dan pemerintah. Dalam hal terjadi eksplosif serangan dan atau di daerah sumber serangan yang membahayakan namun tidak dapat tertangani oleh petani, maka dapat dilakukan pengendalian oleh pemerintah secara berjenjang dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat pusat.

Pasal 11

Alat dan Mesin Pertanian

Dalam upaya optimasi penggunaan lahan, indeks pertanaman ditingkatkan ≥ 200 melalui pengaturan pola tanam dan jadwal tanam yang tepat terutama bagi daerah-daerah yang jadwal pergiliran pengairannya ketat.

Untuk mempercepat pengolahan tanah, mendapatkan mutu olah yang lebih baik dan seragam serta meningkatkan produktivitas lahan, selain penggunaan ternak kerja perlu dikembangkan penggunaan traktor.

Penggunaan sabit bergerigi untuk panen perlu dibudayakan oleh petani/kelompok tani maupun pennebas guna mengurangi kehilangan hasil serta mempercepat pelaksanaan panen.

Pengembangan penggunaan alat dan mesin pemanen, dan penggunaan mesin perontok/pemipil ditingkatkan agar perontokan dapat lebih dipercepat dan kehilangan hasil dapat ditekan.

Pengembangan penggunaan alat dan mesin pertanian melalui pola pelayanan jasa alat dan mesin pertanian, diarahkan pengelolannya oleh kelompok tani, koperasi atau perusahaan swasta, tanpa mengesampingkan petani perorangan.

Untuk mewujudkan pengembangan penggunaan alat dan mesin pertanian, ditumbuhkembangkan pengusaha daerah yang bergerak di bidang pelayanan jasa alat dan mesin pertanian.

Pembinaan, bimbingan teknis dan pengelolaan alat dan mesin pertanian terutama yang bermotor yang telah dimiliki oleh petani/kelompok tani, koperasi dan swasta termasuk mobilisasinya dilakukan melalui wadah Asosiasi Pengusaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian.

kelompok/pengrajin ditumbuhkembangkan dan dibina agar mampu membuat bagian tertentu dan vital dari alat dan mesin pertanian sehingga dapat mendukung pelayanan purna jual atau membuat alat sederhana sesuai dengan kebutuhan petani.

Pasal 12

Panen, Pasca Panen dan Pemasaran

Untuk meningkatkan nilai tambah dan menekan kehilangan hasil, baik mutu maupun bobot dilaksanakan perlakuan panen dan pasca panen sesuai dengan teknologi yang dianjurkan.

Guna memperoleh jaminan pemasaran hasil dengan harga yang layak, dikembangkan pola kemitraan antara kelompok tani/koperasi dengan perusahaan mitra.

Pengembangan pemasaran hasil harus dapat menjamin aspek kuantitas, kualitas dan kontinuitas dengan harga yang layak.

BAB IV

DUKUNGAN KELEMBAGAAN DAN PERMODALAN

Pasal 13

Kelompok tani

Kelompok tani dibina untuk menumbuhkan kerjasama petani dalam kelompok dan kerjasama antar kelompok tani untuk melaksanakan 5 jurus kemampuan kelompok tani.

Agar kelompok tani mampu menerapkan teknologi yang dianjurkan secara penuh, mampu memecahkan masalah yang dihadapi serta mampu memanfaatkan peluang ekonomi maka pembinaan kelompok tani terus ditingkatkan dan diarahkan kepada hal-hal berikut :

- (a) Peningkatan kepemimpinan, pengembangan dinamika dan kemampuan kelompok tani dalam perencanaan usahatani dari bawah secara musyawarah.
- (b) Peningkatan kemampuan mengurus kegiatan usahatani baik di lahan sawah maupun di lahan usahatani lainnya serta mengusahakan kerjasama usahatani.
- (c) Peningkatan kemampuan kelompok tani dalam mengembangkan agribisnis dan menjalin kemitraan dengan koperasi dan perusahaan mitra berdasarkan hubungan kemitraan yang saling menguntungkan.
- (d) Peningkatan kemampuan kelompok tani untuk membina anggotanya menjadi anggota koperasi dan menjadi Tempat Pelayanan Koperasi (TPK).
- (e) Peningkatan kemampuan kelompok tani untuk mengembangkan kelompok secara mandiri menjadi kelompok usaha.
- (f) Pembudayaan kelompok tani menjadi koperasi tani.

Pembinaan kemandirian dan kewirausahaan anggota kelompok tani diarahkan untuk menumbuhkan kemampuan manajerial dan kemampuan memilih teknologi yang tepat agar dapat menentukan usahatani yang sesuai dengan peluang pasar dan mampu menjalin kemitraan yang saling menguntungkan dengan perusahaan mitra.

Pasal 14 **Koperasi**

Pembinaan Koperasi sebagai wadah kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan diarahkan untuk dapat :

- (a) Mengembangkan dan memantapkan fungsi Koperasi sebagai pelayanan sarana produksi, kredit, pengolahan dan pemasaran hasil.
- (b) Mengembangkan kemampuan pengurus Koperasi untuk membina anggotanya dalam aspek organisasi dan administrasi.
- (c) Meningkatkan peran aktif pengurus Koperasi dalam musyawarah penyusunan dan pelayanan RDKK.
- (d) Meningkatkan peran aktif ketua kelompok tani dan ketua kelompok kontaktani tingkat wilayah binaan Penyuluhan Pertanian baik sebagai anggota maupun sebagai pengurus Koperasi.
- (e) Meningkatkan kemampuan kontaktani dan anggota kelompok tani dalam mempersiapkan diri menjadi pengurus Koperasi melalui bimbingan dan pelatihan.
- (f) Meningkatkan kerjasama dengan kelompok tani dalam mewujudkan kelompok tani sebagai TPK melalui Posko A3.

Pengurus Koperasi menjalin hubungan kerjasama dengan para kontaktani yang berada di wilayah binaannya melalui kegiatan temu usaha, anjagsana, anjang karya dan rapat Posko A3.

Pasal 15 **Kemitraan**

Pengelolaan intensifikasi diupayakan melalui pengembangan kemitraan yang berwawasan agribisnis yang saling menguntungkan, saling membutuhkan dan saling menguatkan antara kelompok tani sebagai produsen dengan perusahaan mitra sebagai mitra usaha.

Kemitraan yang berwawasan agribisnis didukung oleh jaminan pemasaran dengan adanya harga kesepakatan yang layak diterima kelompok tani serta terjaminnya stabilitas harga pembelian oleh perusahaan mitra.

Kemitraan yang dikembangkan dan diarahkan sehingga dapat mendukung industri hilir maupun industri hulu dengan menumbuhkan iklim yang kondusif bagi tampilnya gerakan masyarakat tani.

Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam kegiatan pelayanan sebagai berikut :

- (a) Perusahaan Inti, berfungsi melaksanakan perencanaan, bimbingan teknis, pelayanan sarana produksi dan permodalan, pengolahan dan pemasaran hasil, serta memiliki dan mengusahakan usahatani yang sama dengan usahatani petani.
- (b) Perusahaan Pengelola, berfungsi melaksanakan perencanaan, bimbingan teknis, pelayanan sarana produksi dan permodalan, pengolahan dan pemasaran hasil, tetapi tidak mengusahakan usahatani sendiri.
- (c) Perusahaan Penghela, berfungsi melaksanakan perencanaan, bimbingan teknis dan menampung hasil tanpa pelayanan sarana produksi dan permodalan dan juga tidak mengusahakan usahatani sendiri.

Pasal 16 Penerangan dan Penyuluhan Pertanian

Kegiatan penerangan diarahkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat secara massal dan iklim yang kondusif sehingga mendukung penerapan teknologi usahatani anjuran dalam upaya peningkatan produksi dan pendapatan petani dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia secara optimal.

Kegiatan penyuluhan pertanian diusahakan untuk meningkatkan kemampuan petani dalam berusahatani sehingga meningkatkan pendapatan dengan memasyarakatkan penerapan teknologi spesifik lokasi yang dianjurkan, memasyarakatkan koperasi serta mewujudkan pola kemitraan usahatani yang berwawasan agribisnis.

Untuk mencapai tingkat efisiensi yang lebih tinggi, penyuluhan pertanian dilaksanakan berdasarkan spesifik lokasi dengan memperhatikan kondisi dan perkembangan wilayah serta kebutuhan nyata para petani.

Penerangan dan penyuluhan pertanian digiatkan dengan memanfaatkan media massa, lembaga komunikasi yang ada di masyarakat dan memeransertakan Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian, Balai Penyuluhan Pertanian serta Pusat Penerangan Masyarakat.

Rapat koordinasi penyuluhan pertanian, Mimbar Sarasehan, latihan bagi petugas dan tokoh masyarakat, diselenggarakan oleh instansi terkait secara periodik, terencana, terarah dan terpadu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyukseskan Program Bimas Intensifikasi, dimantapkan kerjasama antar Penyuluh Pertanian yang dikoordinasikan oleh Camat/Ketua Satuan Penggerak Bimas Kecamatan.

Peran pemimpin formal dan non-formal di pedesaan terus ditingkatkan untuk mendukung dan mendorong secara maksimal partisipasi petani/kelompok tani dalam pelaksanaan usahatani.

Pada Hari Krida Pertanian (21 Juni - 21 Juli) dilakukan pembinaan dan gerakan musyawarah kelompok tani untuk menyusun RDK dan RDKK.

Perusahaan mitra berperan aktif dalam kegiatan penyuluhan pertanian termasuk membimbing kelompok tani dalam mempercepat penyusunan RDK dan RDKK, memperlancar proses permohonan dan pengembalian kreditnya serta membantu pemasaran hasil.

Untuk mengoptimalkan kegiatan para Penyuluh Pertanian perlu ditetapkan wilayah binaan bagi setiap Penyuluh yang disesuaikan dengan kondisi lapangan sehingga pembinaan terhadap kelompok tani dapat lebih terarah serta tanggung jawab atas keberhasilan program intensifikasi pada wilayah tersebut menjadi lebih jelas.

Peran dan fungsi Penyuluh Pertanian dalam gerakan intensifikasi melalui sistem Bimas meliputi :

- (a) Meningkatkan partisipasi petani dalam setiap tahapan kegiatan intensifikasi (perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan pemecahan masalah).
- (b) Menumbuhkan dinamika dan kepemimpinan anggota kelompok tani melalui kegiatan musyawarah, diskusi dan penyusunan RDK dan RDKK.
- (c) Membimbing kelompok tani dalam penyusunan RDKK dan bertanggung jawab atas kebenaran RDKK.
- (d) Menyampaikan anjuran teknologi tepat guna kepada petani dan membina penerapannya dalam rangka peningkatan mutu intensifikasi.

- e) Membina dan mendorong berkembangnya organisasi dan kemampuan petani dalam pengamalan 5 jurus kemampuan kelompok tani.
- f) Mendorong terwujudnya hubungan yang melembaga antara kelompok tani dan koperasi serta hubungan kemitraan usaha antara kelompok tani, koperasi dan perusahaan mitra.
- g) Membina pelaksanaan prakiraan/rancang bangun usahatani sesuai dengan kondisi setempat.
- h) Menyiapkan bahan penyusunan Program Penyuluhan Pertanian (proposisi, kabupaten/kotamadya dan BPP) dan menyusun rencana kerja Penyuluh Pertanian.
- i) Menyiapkan rencana intensifikasi dan rencana kerja pada tingkat wilayah binaan Penyuluh Pertanian.

Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai instalasi BIPP di tingkat Kecamatan, secara maksimal diayakgunakan untuk meningkatkan dinamika dan kemampuan manajerial kelompok tani/KTNA di dalam pelaksanaan Bimbingan Massal Intensifikasi Pertanian setempat.

Untuk meningkatkan semangat berpartisipasi petani dalam pelaksanaan program intensifikasi pertanian, dan untuk memacu dinamika kelompok tani, diselenggarakan perlombaan Supra Insus, Intensifikasi Kedelai, Intensifikasi Jagung dan Tingkat Karya Bimbingan Intensifikasi, serta pemberian penghargaan lainnya.

Pasal 17 Permodalan

Petani peserta program Bimas Intensifikasi Pertanian yang membutuhkan tambahan modal untuk dapat menerapkan teknologi anjuran dapat memanfaatkan fasilitas Kredit Usaha Tani (KUT).

Fasilitas KUT bagi intensifikasi padi dan palawija berlaku baik yang ditanam secara monokultur maupun secara polikultur dengan pola tumpang sari/tumpang gilir dengan tanaman palawija lainnya.

KUT bagi komoditas hortikultura digunakan untuk komoditas yang ditanam secara monokultur. Untuk komoditas sayur-sayuran dan komoditas obat-obatan disediakan biaya sejak proses produksi sampai panen, sedangkan untuk komoditas tahunan buah-buahan hanya diberikan dalam rangka pemeliharaan tanaman yang sudah menghasilkan.

KUT disalurkan oleh bank-bank umum yang disetujui Bank Indonesia untuk menyalurkan KUT.

Penyaluran KUT kepada petani dilaksanakan dengan 2 (dua) pola sebagai berikut:

- a) Pola I
KUT disalurkan Bank kepada koperasi sebagai pelaksana pemberian KUT (*executing agent*) untuk diberikan kepada petani melalui kelompok tani.
- b) Pola II
KUT disalurkan Bank kepada LSM sebagai pelaksana pemberian KUT (*executing agent*) untuk diberikan kepada petani melalui kelompok tani.

Persyaratan dan ketentuan penyaluran KUT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di atas ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Suku bunga KUT ditetapkan 10,5% setahun dan tidak bunga berbunga, yang meliputi:

- (a) fee untuk Bank sebesar 2%
- (b) imbalan bagi PPL sebesar 1%
- (c) imbalan bagi Koperasi/LSM sebesar 5%
- (d) pembayaran premi kepada Perum PKK sebesar 1,5%
- (e) dana titipan Pemerintah yang disimpan pada Perum PKK sebesar 1%.

Koordinasi terhadap pemantauan pelaksanaan kredit kepada Koperasi/LSM oleh Bank pemberi kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4), di tingkat Propinsi dilakukan oleh Satuan Pembina Bimas Propinsi Daerah Tingkat I dan di Tingkat Kabupaten/Kotamadya dilakukan oleh Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

KUT disalurkan oleh Bank pemberi kredit dalam hal ini adalah BRI, PPD dan Bukopin, satu tahun penyediaan melalui Koperasi/LSM yang besarnya didasarkan pada kebutuhan nyata petani/kelompok tani sesuai dengan RDKK.

Kebutuhan indikatif KUT per hektar pada ayat (1') merupakan pedoman maksimum pemberian kredit dan apabila melampaui, harus mengajukan usul kepada Sekretaris Pengendali Bimas untuk memperoleh persetujuan.

Petani/kelompok tani yang tidak memanfaatkan KUT, dapat menggunakan sumber modal dari tabungan kelompok tani atau kredit lainnya.

BAB V TATALAKSANA

Pasal 18 Organisasi

Organisasi Satuan Pelaksana Bimas yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota madya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga selaku Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kodya Salatiga Nomor 521.1/58/1995 berfungsi melaksanakan koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi dalam perencanaan pembinaan pengendalian dan pelaksanaan program Bimas Intensifikasi Padi, Palawija dan Hortikultura.

Koordinasi pelaksanaan kebijaksanaan berpedoman pada Pedoman Pembinaan Intensifikasi Pertanian di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 19 Tata Kerja

Rencana Indikatif yang tercantum dalam Keputusan Walikota madya KDH Tk II/Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kotamadya Daerah Tingkat II dijabarkan lebih lanjut dalam Instruksi Camat/Ketua Satuan Penggerak Bimas Kecamatan dan Program Penyuluhan Pertanian.

Semua Jajaran Dinas/Instansi yang terkait dalam Program Bimas wajib melakukan pengawasan melekat sehingga setiap sub sistem dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan pertanian, POSKO sebagai lembaga pemantauan, dapat dimanfaatkan dalam penyusunan rencana operasional, identifikasi masalah/pemecahan masalah, penetapan langkah operasional dan sarana pengawasan melekat.

BAB VI
DUKUNGAN ANGGARAN

Pasal 20
Pemblayaan

- 1) Kegiatan operasional intensifikasi pertanian, didukung oleh anggaran yang bersumber dari APBN, APBD Tk I, APBD Tk II, Bantuan Luar Negeri (BLN), Dana Pembangunan Daerah (Dati I, Dati II dan Desa) dan sumber dana lainnya.
- 2) Dukungan APBN dari instansi anggota Badan Pengendali Bimas diarahkan untuk membiayai kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan untuk menggerakkan kegiatan intensifikasi pertanian sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam sistem Bimas.
- 3) Dukungan APBD diarahkan untuk membiayai sebagian kegiatan gerakan massal intensifikasi pertanian, penyuluhan pertanian, pembinaan kelompok tani dan kegiatan lainnya yang tidak dapat ditampung dalam APBN.
- 4) Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan kelompok tani menjadi beban kelompok tani dan besarnya ditetapkan secara musyawarah dalam kelompok tani yang bersangkutan.
- 5) Petani peserta program Bimas Intensifikasi tidak dikenakan pungutan apapun di luar beban yang wajib bagi petani sesuai dengan ketentuan program yang berlaku.

BAB VII
Ketentuan lain dan Penutup

Pasal 21

- 1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Harian Satuan Pelaksana Bimas Kodya Dati II Salatiga berdasarkan musyawarah dengan anggota Satuan Pelaksana Bimas.
- 2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Salatiga
pada tanggal : 25 Mei 1993



MBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang ;
2. Pembantu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah untuk wilayah Semarang di Semarang ;
3. Kepala Kanwil Deptan Propinsi Jawa Tengah di Ungaran ;

Kepala Kanwil Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Propinsi Jawa Tengah di Semarang ;
Kepala Kanwil BRI Propinsi Jawa Tengah di Semarang ;
Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Ungaran ;
Kepala Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang ;
Kepala Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Ungaran ;
Kepala DPU Pengairan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang ;
Seluruh Anggota Satuan Pelaksana Bimas Kotamadya Salatiga di Salatiga ;
Kepala Balai Informasi dan Penyuluh Pertanian (BIPP) Kodya Dati II Salatiga di Salatiga ;
Camat/Ketua Satuan Pelaksana Bimas Se-Kotamadya Dati II Salatiga di Salatiga ;
Arsip.

Tanggal
Tahun
Nomor

25 Mei 1999
: 521.1/174/1999

SASARAN AREAL INTENSIFIKASI PADI
PADA LAHAN SAWAH TAHUN 1999/2000
KOTAMADYA DATI II SALATIGA

(Satuan : ha)

NO.	KECAMATAN	MT. 1999		MT. 1999/2000		TA. 1999/2000	
		INSUS	JUMLAH	INSUS	JUMLAH	INSUS	JUMLAH
1.	SIDOMUKTI	55	55	65	65	120	120
2.	SIDOREJO	255	255	370	370	625	625
3.	TINGKIR	285	285	300	300	585	585
4.	ARGOMULYO	-	5	15	15	15	20
	JUMLAH	595	600	750	750	1.345	1.350

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DATI II SALATIGA

[Signature]
SUWARSO



SASARAN AREAL INTENSIFIKASI JAGUNG
 PADA LAHAN KERING TAHUN 1999/2000
 KOTAMADYA DATI II SALATIGA

15-04-1999
 Tanggal : 25 Mei 1999
 Nomor : 521.1/174/1999

(Satuan : ha.)

NO.	KECAMATAN	MT. 1999			MT. 1999/2000			TA. 1999/2000		
		INSUS	INMUM	JUMLAH	INSUS	INMUM	JUMLAH	INSUS	INMUM	JUMLAH
1.	SIDOMUKTI	-	-	-	25	300	325	25	300	325
2.	SIDOREJO	-	-	-	-	50	50	-	50	50
3.	TINGKIR	-	-	-	-	30	30	-	30	30
4.	ARGOMULYO	-	-	-	50	345	395	50	345	395
	JUMLAH	-	-	-	75	725	800	75	695	800

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
 KOTA DAERAH DATI II SALATIGA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 SUMBARSO

Tingkat II Salatiga
 Tanggal : 25 Mei 1999
 Nomor : 521.1/174/1999

SASARAN AREAL INTENSIFIKASI PALAWIJA
 TAHUN 1999/2000
 KOTAMADYA SALATIGA

NO.	KECAMATAN	MT 1999					MT 1999/2000					TA. 1999/2000				
		JAGUNG	UBI KAYU	UBI JALAR	KACANG TANAH	JUMLAH	JAGUNG	UBI KAYU	UBI JALAR	KACANG TANAH	JUMLAH	JAGUNG	UBI KAYU	UBI JALAR	KACANG TANAH	JUMLAH
1	SIDOMUKTI	-	-	30	5	35	325	75	-	400	325	75	30	5	435	
2	SIDOREJO	-	-	25	9	34	50	125	-	175	50	125	25	9	209	
3	TINGKIR	-	-	20	6	26	30	25	-	55	30	25	20	6	81	
4	ARGOMULYO	-	-	5	-	5	395	75	-	470	395	75	5	-	475	
	JUMLAH	-	-	80	20	100	800	300	-	1100	800	300	80	20	1200	

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
 TINGKAT II SALATIGA



(Signature)
 PIS. SUWARSO

Tanaman : 25 Mei 1999
 Nomor : 421.1/174/1999

SASARAN AREAL INTENSIFIKASI HORTIKULTURA
 TAHUN 1999/2000
 KOTAMADYA SALATIGA

NO.	KECAMATAN	MT 1999						MT 1999/2000						T.A. 1999/2000								
		CABE	JAHE	KENCUR	KUNYIT	SALAK	PISANG	JMLAH	CABE	JAHE	KENCUR	KUNYIT	SALAK	PISANG	JMLAH	CABE	JAHE	KENCUR	KUNYIT	SALAK	PISANG	JMLAH
1	SIDOMUKTI	10	60	25	-	-	95	-	10	-	-	25	10	45	10	70	25	-	-	25	10	140
2	SIDOREJO	20	5	-	-	-	35	10	10	-	15	5	10	40	20	15	-	-	15	5	20	75
3	TINGKIR	25	30	25	-	15	125	30	20	-	-	-	10	30	25	50	25	-	15	40	155	
4	ARGOMULYO	-	-	-	-	-	-	-	200	5	30	-	-	360	125	200	5	30	-	-	40	380
	JUMLAH	55	95	50	-	15	255	40	240	5	45	30	30	475	180	335	55	45	45	70	730	

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
 KOTAMADYA SALATIGA



Keterangan :
 MT 1999/2000 Kecamatan Argomulyo
 Pola Tanam : Jagung + Jahe + Cabe Kecil.

Tanggal: 15 Mei 1999
 Nomor: 521.1/174/1999

RENCANA KEPERLUHAN BENIH
 PADI DAN HORTIKULTURA
 TAHUN 1999/2000
 KOTAMADYA SALATIGA

NO.	KECAMATAN	MT 1999					MT 1999/2000					TA. 1999/2000						
		PADI	JAGUNG		CABE	JAHE	PADI	JAGUNG		KACANG TANAH	CABE	JAHE	PADI	JAGUNG		KACANG TANAH	CABE	JAHE
			H	K				H	K					H	K			
1	SIDOMUKTI	1,40	-	-	0,40	0,005	120	1,60	0,50	9	-	20	3	0,05	9	0,40	0,005	140
2	SIDOREJO	0,40	-	-	0,72	0,010	10	9,25	-	1,50	-	20	15,65	-	1,50	0,72	0,010	30
3	TINGKIR	7,10	-	-	0,48	0,013	60	7,50	-	0,90	-	40	14,60	-	0,90	0,48	0,013	100
4	ARGOMULYO	0,10	-	-	-	-	-	0,40	1	10,35	-	400	0,55	1	10,35	-	0,063	400
	JUMLAH	15	-	-	1,60	0,028	190	18,75	1,50	21,75	-	480	33,75	1,50	21,75	1,60	0,091	670

Keterangan :

Jagung H = Jagung Hibrida

Jagung K = Jagung Komposit

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
 KEPALA PUSKAT II SALATIGA



D/s. SUWARSO

Signature

Tanggal : 23 Mei 1999
 Nomor : 521-1/174/1999

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK
 SUB SEKTOR PERTANIAN TANAMAN PANGAN
 TA 1999/2000
 KOTAMADYA DATI II SALATIGA

NO.	SUB SEKTOR PERTANIAN	MT. 1999				MT. 1999/2000				TA. 1999/2000						
		UREA	SP.36	KCL	ZA	JUMLAH	UREA	SP.36	KCL	ZA	JUMLAH	UREA	SP.36	KCL	ZA	JUMLAH
1	PADI	150	75	60	60	345	187,50	93,75	75	75	431,25	337,50	168,75	135	135	776,25
2	JAGUNG	-	-	-	-	-	165	80	80	80	405	165	80	80	80	405
3	UBI KAYU	-	-	-	-	-	30	15	-	-	60	30	15	15	-	60
4	UBI JALAR	8	8	4	-	20	-	-	-	-	-	8	8	4	-	20
5	KACANG TANAH	2	4	1	-	7	-	-	-	-	-	2	4	1	-	7
6	CABE	11	8,25	4	4	27,25	25	19	9	9	62	36	27	13	13	89
7	JAHE	38	57	57	-	152	96	96	144	-	334	134	201	201	201	536
8	KENCUR	20	30	30	-	80	2	2	3	-	8	22	33	33	33	88
9	KUNYIT	-	-	-	-	-	18	18	27	-	72	18	27	27	27	72
10	SALAK	3	3	3	4,50	13,50	6	6	9	9	27	9	9	9	13,5	40,5
11	PISANG	20	18	20	-	58	15	13,50	15	-	43,5	35	31,50	35	-	101,50
	JUMLAH	252	203,25	179	68,5	702,75	544,5	401,25	374	173	1492,75	756,5	605,25	553	241,5	2196,25

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
 TINGKAT II SALATIGA

[Signature]
 Drs. SUWARSO



Nomor 521.1/174/1999

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK SEKTOR PERTANIAN
TAHUN 1999/2000
KOTAMADYA SALATIGA

NO.	SUB SEKTOR PERTANIAN	MT. 1999				MT. 1999/2000				TA. 1999/2000						
		UREA	SP.36	KCL	ZA	JUMLAH	UREA	SP.36	KCL	ZA	JUMLAH	UREA	SP.36	KCL	ZA	JUMLAH
1	TANAMAN PANGAN	252	203,25	179	68,5	702,75	544,5	401,25	374	173	1.492,75	796,5	605,25	553	241,5	2.196,25
2	PETERNAKAN	25	-	-	-	25	25	-	-	-	25	50	-	-	-	50
3	PERIKANAN	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
4	PERKEBUNAN RAKYAT	30	10	20	-	-	30	10	20	-	60	60	20	40	-	120
		308	213,25	199	68,5	788,75	600,5	411,25	394	173	1.578,75	906,5	625,25	593	241,5	2.366,25

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTA TINGKAT II SALATIGA



SUWARSO

5. M. 1979
 Nomor : 521.1/172/1999

KOTAMADYA DATI II SALATIGA

NO.	KECAMATAN	POPULASI (EKOR)		LAGING (Kg)	PRODUKSI TELUK (BUTIR)	KEBUTUHAN VAKSIN (DOSIS)		
		AWAL	AKHIR			STRAIN F	STRAIN K	JUMLAH
1.	SIDOMUKTI	3.000	5.400	7.200	7.110	15.000	15.000	30.000
2.	SIDOREJO	5.000	9.000	12.000	11.850	25.000	25.000	50.000
3.	TINGKIR	5.000	9.000	12.000	11.850	25.000	25.000	50.000
4.	ARGOMULYO	2.500	4.500	6.000	5.925	12.500	12.500	25.000
	JUMLAH	15.500	27.900	37.200	36.735	77.500	77.500	155.000

gms
 Af

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
 TINGKAT II SALATIGA



: 25 Mei 1999
 : 521.1/174/1999

SASARAN GERAKAN PENGEMBANGAN MINA PADI
 TAHUN 1999/2000
 KOTAMADYA DATI II SALATIGA

NO.	KECAMATAN	MT.1999	MT. 1999/2000	JUMLAH
1.	SIDOREJO	5	5	10
2.	TINGKIR	5	5	10
	JUMLAH	10	10	20

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
 KOTAMADYA DATI II SALATIGA

Handwritten signature

